

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia.<sup>1</sup> Dalam keluarga, manusia mulai belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktifitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan situasi seperti inilah yang lazim disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT) hadir untuk mengatur adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tercantum dalam Pasal 5 yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.63

<sup>2</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Tindak Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bp Panca Usaha , Jakarta, 2004 ) h.3

Undang-Undang tersebut memberikan penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. ini bisa terjadi disebabkan karena : pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung kepada kaum laki-laki.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh *Asosiasi Perempuan Indonesia* yang menentang keras dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meneropong bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadikan wanita sebagai korban karena itu maka lahirlah UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengancam setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab sehingga praktek KDRT yang terjadi di masyarakat sulit untuk diungkap: pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersipat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Kedua, pada umumnya korban (istri) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. ketiga kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak

---

<sup>3</sup> Mirn Diars, *Dinamika Wanita Indonesia* , (Jakarta : Aksara Duana , 1990), h.48

hukum yang di milikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami di pahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin di anggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya.<sup>4</sup>

Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebuah undang-undang yang mengatur pencegahan, perlindungan hukum terhadap orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini pula mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan,pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal di arahkan kepada keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini selanjutnya di sebut UU PKDRT dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di rana privat menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT disini dipersempit artinya kekerasan terhadap isteri oleh suami. Hal

---

<sup>4</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006) ,h.50

ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah isteri. Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan.

Pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup> Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus KDRT yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Kendari Seperti dalam putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.Kdi.atas nama terdawa ABDUL Salam Lenonghigide S.Pd alis Salam yang melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa terdakwa di dakwakan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban

---

<sup>5</sup> Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Supriyatin S.pd selaku istri terdakwa. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disaat terdawa sedang minuman-minuman keras beralkohol di teras rumahnya bersama teman-temanya datanglah saksi supriyatin s.pd selaku istri terdawa menegur terdakwa untuk tidak minum-minuman keras namun terdakwa tidak menerima teguran tersebut dan mengarahkan kaki terdakwa sebelah kanan bagian pinggang saksi Supriyatin secara berulang-ulang. saksi Supriyatin S.Pd mencoba menghentikan perbuatan terdakwa dengan berjalan masuk kedalam rumah dengan di ikuti terdakwa kemudian mengambil palu dan di arahkan ke tubuh Supriyatin S.Pd dan mengenai lengan belakang sebelah kanan serta pinggang belakang sebelah kiri dikuatkan dengan hasil visum Et Repertum Nomor B/416/X1/2016/Rumkit tanggal 15 November 2016 yang di terbitkan oleh dokter Viqa Faiqa di rumah sakit Bayangkara Kendari .Hal tersebut melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. sehingga hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk

---

<sup>6</sup> Isi perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

mengetahui efektif atau tidak upaya perlindungan hukum terhadap isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau dalam rangka menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isri dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT ) di Pengadilan Negeri Kendari.

Mengamati hal di atas mendorong penulis untuk mengambil judul *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif UU No.23 Tahun 2004 (studi kasus di Pengadilan Negeri Kendari)*

## **B. Rumusal Masalah**

Dari latar belakang di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kendari?
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kendari?
3. Upaya hukum tindak kekerasan suami terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kendari?

## **a. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c . Untuk mengetahui upaya hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga

## **b. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan penulisan ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata pada Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan studi penelitian dan pengembangan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap istri dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Pengadilan Negeri Kendari.
3. Sebagai sarana untuk melatih diri dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah.

## **c. Definisi Operasional**

Perlindungan hukum terhadap istri dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, atau untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum dan PKDRT adalah suatu jaminan yang di berikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ridwan, *kekerasan berbasis gender* (purwokerto: pusat studi gender, 2006), h.63

Penelitian ini agar tidak terjadi salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan penulisan ini yang berjudul “ *implementasi perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU No.23 Tahun 2004 (studi kasus di Pengadilan Negeri Kendari)* “ , maka penulis memandang perlu memberikan definisi sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban yang di lakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>8</sup>
2. Istri adalah wanita yang telah dinikahi oleh laki-laki yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak atau yang di anggap sebagai ibu rumah tangga.
3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang di lakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>
4. Rumah tangga adalah unit satuan masyarakat kecil yang sekaligus merupakan kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari Bapak (suami), Ibu (istri), dan anak-anak.<sup>10</sup>
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah sebuah aturan/undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rinaka Cipta, 2005), h.9

<sup>9</sup> Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta : Gama Media, 2004),h.7

<sup>10</sup> Ratna Batara Murti, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga* (Jakarta : t.n.p 1999), h.2